



**PEMERINTAH KABUPATEN ASMAT
DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Pemda 04 No. 15 Distrik Agats

Kode Pos : 99777

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASMAT
Nomor 04 Tahun 2025**

Tentang

**IJIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM) "KAMPUNG TOMOR BELAJAR" DISTRIK TOMOR BIRIF
KABUPATEN ASMAT PROVINSI PAPUA SELATAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASMAT,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) perlu diterbitkan Ijin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
- b. Bahwa penerbitan Ijin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana dimaksud huruf (a) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Penyelenggaraan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal.

Memperhatikan/2

Memperhatikan : Standar Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Ijin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :

Nama Lembaga : **PKBM “KAMPUNG TOMOR BELAJAR”**
Jenis Layanan : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
Alamat : Kampung Munu, Distrik Tomor Birif,
Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan

KEDUA : PKBM “KAMPUNG TOMOR BELAJAR” dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menjadi sentral kegiatan belajar dan pembelajaran masyarakat yang sifatnya informal dan mengutamakan azas demokrasi;
2. Menjadi wadah bagi masyarakat untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan kepekaan terhadap dunia Pendidikan;
3. Penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan, Program Pendidikan Non Formal (PNF) melalui Program Paket A setara SD, Paket B setara SMP dan Paket C setara SMA;
4. Membantu Pemerintah guna menuntaskan Program Pendidikan Dasar 9 Tahun dan melalui Program Pendidikan Kesetaraan bagi masyarakat sehingga tercapainya tujuan Pendidikan Nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
5. Melakukan Pendidikan dan Pelatihan bagi masyarakat yang kurang berpengalaman;
6. Menyenggarakan Pusat Pendidikan dan Pelatihan keterampilan bagi para pemuda dan masyarakat;
7. Menyenggarakan Pendidikan alternatif bagi masyarakat dalam bentuk Program Pendidikan Kesetaraan, Pendidikan Life Skill, Pendidikan Anak Usia Dini serta kegiatan lain yang menyangkut pendidikan Non Formal;
8. Ikut berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, baik di bidang Sumber Daya Manusia maupun Life Skill;
9. Mengakomodir kegiatan pendidikan yang bersifat informal yang dilakukan oleh masyarakat;
10. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Asmat melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat.

KETIGA : Ijin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 04 Februari 2025 sampai dengan 04 Februari 2028 dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat Cq. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Agats
Pada Tanggal : 03 Februari 2025

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat,



BARBALINA TOISUTA, SE

PEMBINA TK.I

Nip. 19720628 199305 2 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
2. Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua Selatan di Merauke;
3. Ketua DPRD Kabupaten Asmat di Agats;
4. Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Asmat di Agats;
5. Kepala BP4D Kabupaten Asmat di Agats;
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Asmat di Agats;
7. Kepala Distrik Tomor Birif di Munu;
8. Pertinggal.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0000458.AH.01.07.TAHUN 2025
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN PERKUMPULAN
KAMPUNG TOMOR BELAJAR**

- Menimbang
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris DR. H. AHMAD ALI MUDDIN S.H., M.KN., sesuai salinan Akta Nomor 66 Tanggal 22 Januari 2025 yang dibuat oleh DR. H. AHMAD ALI MUDDIN, S.H., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan KAMPUNG TOMOR BELAJAR tanggal 23 Januari 2025 dengan Nomor Pendaftaran 6025012393100849 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan KAMPUNG TOMOR BELAJAR;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
- KESATU
- KEDUA
- : Memberikan pengesahan Perkumpulan:
KAMPUNG TOMOR BELAJAR
Berkedudukan di KABUPATEN ASMAT, sesuai salinan Akta Nomor 66 Tanggal 22 Januari 2025 yang dibuat oleh DR. H. AHMAD ALI MUDDIN, S.H., M.KN., yang berkedudukan di KABUPATEN MERAUKE.
 - : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 24 Januari 2025.

a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo



DICETAK PADA TANGGAL 03 Februari 2025



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0000458.AH.01.07.TAHUN 2025
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN PERKUMPULAN
KAMPUNG TOMOR BELAJAR

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
HERSON PATU	9118011009860001	PENGURUS	KETUA
NENSI PARUBAK	7326166506910002	PENGURUS	SEKRETARIS
GODELIVA KABINUBUN	9109015008910003	PENGURUS	BENDAHARA
MUH TAHIR	9118020101810002	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 24 Januari 2025.

a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo



DICETAK PADA TANGGAL 03 Februari 2025



Dr. H. AHMAD ALI MUDDIN, S.H., M.Kn.

NOTARIS

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-177.HT.03.01-TH. 2007
TANGGAL 31 JULI 2007

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 108/KEP-17.3/III/2011
TANGGAL 21 MARET 2011

M E R A U K E

S A L I N A N

AKTA : **PENDIRIAN PERKUMPULAN**
"KAMPUNG TOMOR BELAJAR"
TANGGAL : 22 - 01 - 2025
NOMOR : - 66 -

Jl. Paulus Nafi No. 1b, Maro, Kec. Merauke Kab. Merauke
Prov. PAPUA SELATAN 99613
Telp. (0971) 327117, HP. 0811 488 117, 0822 9335 5117
E-mail : notaldy_mkn@yahoo.com
notaldy.mkn@gmail.com

AKTA PENDIRIAN PERKUMPULAN

"KAMPUNG TOMOR BELAJAR"

Nomor : - 66 -

-Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh dua Januari tahun dua ribu dua puluh lima (22-01-2025), Pukul 09.00 WIT (Waktu Indonesia bagian timur).-----

-Berhadapan dengan saya, **Doktor Haji AHMAD ALI MUDDIN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Merauke, dengan wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah dalam propinsi Papua, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan dibagian akhir akta ini :-----

- **Tuan PANDU ARI SAPUTRA**, lahir di Banjarnegara, pada----- tanggal dua puluh tujuh Februari tahun seribu sembilan-- ratus delapan puluh dua (27-02-1982), Warga Negara----- Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Nusantara Kampung Bis Agats, rukun tetangga 000, Rukun Warga 000,----- Kelurahan Bis Agats, Kecamatan Agats, Kabupaten Asmat,-- Provinsi Papua Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk-- Nomor 9118012702820001.-----

- Menurut keterangan penghadap dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa tertanggal lima belas----- November tahun dua ribu dua puluh lima (15-11-2024),- bermaterai cukup yang aslinya dilekatkan pada minuta- akta ini, keabsahan atas surat kuasa tersebut menjadi tanggung jawab penghadap sepenuhnya oleh penghadap,-- dan dengan demikian sah bertindak mewakili pemberi--- kuasa atas nama;-----

1. **Tuan HERSON PATU**, lahir di Irian Jaya, pada----- Tanggal sepuluh September tahun seribu sembilan--- ratus delapan puluh enam (10-09-1986), Warga-----



Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan-----
Pelabuhan Baru, rukun tetangga 000, Rukun Warga---
000, Kelurahan Mbait, Kecamatan Agats, Kabupaten--
Asmat, Provinsi Papua Selatan, Pemegang Kartu-----
Tanda Penduduk Nomor 9118011009860001.-----

2. **Nona NENSI PARUBAK**, lahir di Tondon, pada Tanggal-
dua puluh lima Juni tahun seribu sembilan ratus---
sembilan puluh satu (25-06-1991), Warga Negara----
Indonesia, bertempat tinggal di Agats, rukun-----
tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan Bis-----
Agats, Kecamatan Agats, Kabupaten Asmat, Provinsi-
Papua Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
7326166506910002.-----

3. **Nona GODELIVA KABINUBUN**, lahir di Ngefuit, pada---
Tanggal sepuluh Agustus tahun seribu sembilan-----
ratus sembilan puluh satu (10-08-1991), Warga-----
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Sawaerma,-
rukun tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan---
Sawa, Kecamatan Sawaerma, Kabupaten Asmat,-----
Provinsi Papua Selatan, Pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk Nomor 9109015008910003.-----

4. **Tuan MUH TAHIR**, lahir di Jeneponto, pada Tanggal-
satu Januari tahun seribu sembilan ratus delapan--
puluh satu (01-01-1981), Warga Negara Indonesia,--
bertempat tinggal di Jalan Dolog, rukun tetangga-
000, Rukun Warga 000, Kelurahan Bis Agats,-----
Kecamatan Agats, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua--
Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor-----
9118020101810002.-----

- Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris;-----
- Penghadap menerangkan bahwa bukti identitas yang telah
diperlihatkan kepada saya, Notaris adalah benar.-----

- Penghadap bertindak selaku penerima kuasa sebagaimana-----
tersebut diatas dengan ini menerangkan:-----
- Bahwa Perkumpulan KAMPUNG TOMOR BELAJAR, berkedudukan---
di Kapung Munu, Kecamatan Tomor, Kabupaten Asmat,-----
Provinsi Papua Selatan, telah mengadakan rapat bersama--
pada tanggal tujuh belas Juli tahun dua ribu dua puluh--
tiga (17-07-2023), dimulai pukul 09.00 Waktu Indonesia--
bagian Timur sampai dengan 13.15 Waktu Indonesia bagian-
Timur, dari rapat tersebut telah dibuat suatu Berita----
Acara yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini;-----
- Bahwa dalam rapat bersama tersebut telah diambil-----
keputusan dengan suara bulat yaitu Menyusun dan-----
menetapkan Anggaran Dasar Perkumpulan dijalankan dengan-
ketentuan-ketentuan dan anggaran dasar sebagai berikut:-

-----NAMA DAN LAMBANG-----

-----Pasal 1 -----

- Perkumpulan ini bernama : KAMPUNG TOMOR BELAJAR;-----
- Lambang perkumpulan adalah;-----



- Makna lambang Perkumpulan KAMPUNG TOMOR BELAJAR adalah;--
 - a. Warna dasar abu-abu memiliki makna kesederhanaan dan bentuk profesionalisme dalam segala aspek pekerjaan;---
 - b. Makna lingkaran warna hijau melambangkan kesatuan dan penuh kehidupan;-----
 - c. Makna lingkaran putus-putus berwarna biru melambangkan perubahan ke arah perkembangan positif;-----

- d. Makna buku diatas tangan melambangkan kekuatan-----
pengetahuan yang didapat dalam pembelajaran seumur----
hidup;-----
- e. Arti burung cenderawasih melambangkan identitas asli--
papua yang penuh keindahan dan keanggunan;-----

-----TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU-----

-----Pasal 2 -----

- Perkumpulan KAMPUNG TOMOR BELAJAR didirikan untuk----
pertama kalinya berkedudukan di Kampung Munu, Distrik Tomor
Birip, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan;-----
- Perkumpulan ini didirikan untuk waktu lima tahun mulai
dari tanggal dibuatnya berita acara rapat anggota.-----
- Perkumpulan dapat membuka kantor cabang atau kantor-----
perwakilan ditempat lain, di wilayah Republik Indonesia----
berdasarkan keputusan pengurus dengan persetujuan rapat----
pengurus, dan persetujuan pengawas;-----

-----ASAS, TUJUAN DAN FUNGSI -----

-----Pasal 3 -----

- Perkumpulan ini berasaskan Pancasila dan didasarkan pada--
Undang-Undang Dasar 1945 (seribu Sembilan ratus empat puluh
lima).-----
- Tujuan Perkumpulan KAMPUNG TOMOR BELAJAR adalah;-----
 - a. Menjadikan sentral kegiatan belajar dan pembelajaran
Masyarakat yang sifatnya informal dan mengutamakan asas
demokrasi;-----
 - b. Menjadi wadah bagi Masyarakat untuk menambah-----
pengetahuan, wawasan, dan kepekaan terhadap dunia-----
pendidikan;-----
 - c. Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan bagi Masyarakat
kurang berpengalaman;-----
 - d. Menyelenggarakan Pusat Pendidikan dan Pelatihan-----
keterampilan bagi para pemuda dan masyarakat;-----

maka bubarnya Perkumpulan tidak berlaku bagi pihak-----
ketiga.-----

-----LIKUIDASI-----

-----Pasal 28-----

- Jika Perkumpulan ini dibubarkan, maka Dewan Pengurus ---
diwajibkan untuk menyelesaikan semua hutang Perkumpulan
ini, dibawah pengawasan dari Dewan Pengawas, dan sisa --
kekayaannya jika ada penggunaannya ditentukan oleh Dewan
Pengawas dengan memperhatikan maksud dan tujuan dari ---
Perkumpulan ini.-----

-----PERUBAHAN ANGGARAN DASAR-----

-----Pasal 29-----

1. Perubahan anggaran dasar hanya dapat dilaksanakan-----
berdasarkan keputusan rapat Anggota yang dihadiri paling
sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota dan-----
disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh--
jumlah anggota yang hadir.-----
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat
tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan---
persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh
jumlah anggota yang hadir dan/atau yang diwakili.-----
4. Dalam hal korum Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam
Anggaran Dasar ini tidak tercapai, maka diadakan-----
pemanggilan Rapat Anggota kedua paling cepat 3 (tiga)---
hari terhitung sejak tanggal Rapat Anggota yang-----
pertama.-----
5. Rapat Anggota kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh-
lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari seluruh anggota.-----
6. Keputusan Rapat Anggota kedua sah, apabila diambil-----
berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah-----
Anggota yang hadir atau yang diwakili.-----

-----Pasal 30-----

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaries-
dan dibuat dalam bahasa Indonesia.-----
2. Perubahan Anggaran dasar tidak dapat dilakukan terhadap-
maksud dan tujuan Perkumpulan.-----
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama-
dan kegiatan Perkumpulan, harus mendapat persetujuan----
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-----
Indonesia. -----
4. Perubahan Anggaran Dasar ini selain yang menyangkut hal-
hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup-----
diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia. -----
5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat
Perkumpulan dinyatakan pailit;-----

-----**PERATURAN PENUTUP**-----

-----**Pasal 31**-----

1. Hal-hal yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam-
anggaran dasar ini serta anggaran rumah tangga dan-----
peraturan-peraturan lainnya diputuskan oleh rapat Dewan-
Pengawas.-----
2. Menyimpang dari ketentuan yang ditentukan dalam pasal 18
dan pasal 19 serta pasal 20 diatas mengenai pengangkatan
anggota Dewan Pengawas, dan pengangkatan Dewan Pengurus,
serta pengangkatan beberapa koordinator, maka untuk-----
pertama kalinya diangkat sebagai: -----

DEWAN PENGAWAS : Tuan MUH TAHIR;-----

DEWAN PENGURUS : -----

- Ketua : Tuan HERSON PATU;-----

- Sekretaris : Nona NENSI PARUBAK;-----

- Bendahara : Nona GODELIVA KABINUBUN;-----

-Dan dibantu oleh beberapa kordinator-kordinator-----
Atas Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus

tersebut, dan diatur kemudian beberapa koordinator telah---
diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.-----
-Selanjutnya Pengurus Perkumpulan dan baik bersama-sama---
maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan-----
kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk mengajukan
permohonan pengesahan akta pendirian Perkumpulan kepada----
pihak yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau-
tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang-----
diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk--
mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen-
lainnya, untuk memilih tempat kedudukan, dan untuk-----
melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.-----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

Dibuat dan diselesaikan di Merauke, pada hari dan tanggal
seperti tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh:--

1. **Tuan MIFTACHULAZIS, Sarjana Hukum Islam**, lahir di-----
Merauke, pada tanggal dua puluh satu april seribu-----
Sembilan ratus delapan puluh lima (21-04-1985),-----
bertempat tinggal di Kampung Marga Mulya, Rukun tetangga
001, Rukun Warga 001, Kelurahan Marga Mulya, Kecamatan--
Semangga, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Merauke Nomor--
9101012104850001.-----
2. **Tuan NASRUL, Sarjana Teknik**, lahir di Merauke, tanggal--
dua puluh tiga November seribu Sembilan ratus delapan---
puluh delapan (23-11-1988), bertempat tinggal di-----
Merauke, Jalan Kelapa Lima, Rukun Tetangga 002, Rukun---
warga 003, Kelurahan Kelapa Lima, Distrik Merauke,-----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 9101012311880003;--

Kedua-duanya pegawai kantor Notaris sebagai saksi-saksi.---
-Setelah saya, Notaris membacakan akta ini dihadapan Para--
Penghadap **Tuan PANDU ARI SAPUTRA** membubuhkan sidik jari---
tangan pada lembar tersendiri yang dilekatkan pada minuta

akta ini, dan penghadap lainnya, para saksi dan saya-----
Notaris menandatangani akta ini. -----
dibuat dengan tanpa perubahan.-----
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna dan
dikeluarkan sebagai salinan;-----
Diberikan Sebagai Salinan;-----

22 JAN 2025

Notaris di Merauke



(Dr. H. AHMAD ALI MUDDIN, SH. MKn)